

Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

2008

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 7 Tahun 2008

Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

Abstrak

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tegal Ini Adalah :

Undang -- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ; Undang -- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; Undang -- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah ; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Makamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor an Tahun 2003
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 7 Tahun
2008 diatur tentang :
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Petugas Purnatanganan Data Pemilih pada
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

Catatan -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 April 2008
-Lampiran 14 halaman